



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2021 - 2026**



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang menyebabkan perubahan program dan indikator program kegiatan, perlu perlu penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2023;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021–2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021–2026.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2021–2026 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021–2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Pasal 3

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi.

BAB III FUNGSI RENSTRA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 5

Sistematika Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 memuat tentang:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

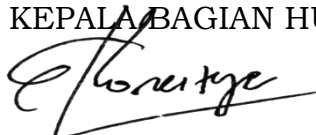
CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM



NUNING DWI LESTARI, SH

PENATA TK.I

NIP. 19760110 201004 2 004

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi TUHAN Yang Maha Esa, karena berkat ,Hikmat dan Penyertaannya-NYA Sehingga penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2021-2025 dapat diselesaikan. sesuai tahapan dan sistematika penyusunan Rencana Strategi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari terpilih Hermus Indou,S.IP.,Mh Dan Drs. Edi Budoyo periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan kerangka kerja lima tahun BPKAD Kabupaten Manokwari yang selanjutnya akan menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Manokwari, 17 Juli 2023

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Manokwari**



Corneles Edison Wondiwoi, SH
PENATA TK. I

NIP. 19750303 200904 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	12
2.2.1 <i>Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	13
2.2.2 <i>Sumberdaya Aset/ Modal dan Unit Usaha yang Masih Operasional</i>	14
2.3 <i>Kinerja Pelayanan Bpkad</i>	19
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	37
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI	38
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROVINSI	41
3.3.1 <i>Kementerian Keuangan</i>	41
3.3.2 TELAAHAN RENSTRA BPKAD PROVINSI PAPUA BARAT	42
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN BPKAD Kabupaten Manokwari berdasarkan Golongan Tahun 2021	13
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN BPKAD Kabupaten Manokwari berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	13
Tabel 2.3	ASN BPKAD Kabupaten Manokwari Berdasarkan Eselon Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada BPKAD	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bpkad Kabupaten Manokwari	21
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bpkad Kabupaten Manokwari (Dalam Juta Rupiah)	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	37
Tabel 3.2	Hubungan Visi dan Misi	40
Tabel 4..	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Manokwari Tahun 2022 – 2026	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPKAD Kabupaten Manokwari	47
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021 (dalam Juta Rupiah)	51
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022-2026 (dalam Juta Rupiah)	502
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2026	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD.....	12
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Manokwari 2005–2025 lewat Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun mendatang yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD serta rancangan akhir RENSTRA 2016-2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berpedoman pada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang memiliki peran strategis dalam menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari

Dokumen perencanaan lima tahunan BPKAD Kabupaten Manokwari tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra Bpkad juga menetapkan sasaran-

sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Dengan demikian, Renstra Bpkad Kabupaten Manokwari tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bpkad Kabupaten Manokwari.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - o. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;

- t. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manokwari;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur BPKAD Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Tujuan penyusunan Renstra BPKAD adalah:

1. Menjabarkan strategis yang akan dilaksanakan Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Menjadi acuan resmi bagi badan serta para pihak terkait dalam upaya Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.4 Sistematika penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian/bab sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Renstra Bpkad Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra perangkat daerah, keterkaitan renstra perangkat daerah dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Gambaran Umum BPKAD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan tugas perangkat daerah yang terkait visi, misi kepala daerah dan walikota daerah terpilih. Serta dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah, selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa yang akan ditangani melalui renstra perangkat daerah.

BAB 4 Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB 5 Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan Kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini mengemukakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah.

BAB 8 Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, maka Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan Tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah ;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. Melaksanakan bimbingan, konsultasi, dan koordinasi di lingkup badan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- c. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD mengenai kebijakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- i. Membina bawahan dalam melaksanakan kegiatan di lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan;
- m. Melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelola keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan perlengkapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Teknisi dan Program kerja Pada sekretariat
- b. Pengkoordinasi kegiatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan,
- d. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan kehumasan;
- f. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD KUA-PPAS, RKA-SKPD, Laporan Kinerja Bulanan, Semesteran dan Tahunan Serta LKPJ dan LPPD;
- g. Pelayanan Teknis Administrasi Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Semua Satuan Unit Kerja di Lingkungan BPKAD;
- h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan dan Badan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sekretariat di bantu oleh:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas

2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas ;

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan pengelolaan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan sasaran kegiatan bidang anggaran;
- b. Pengkajian dan perencanaan dalam bidang anggaran;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian, bimbingan, konsultasi serta monitoring dan evaluasi bidang anggaran;
- d. Penginventarisasian permasalahan bidang anggaran secara keseluruhan serta mencari alternative pemecahannya
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas;

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang akuntansi, pembukuan dan verifikasi serta pelaporan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi SKPD;
- b. pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perencanaan, bimbingan, konsultasi serta monitoring dan evaluasi program kerja bidang akuntansi;
- d. Perumusan sasaran kegiatan bidang akuntansi;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Pengkoordinasian teknis terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penginvestarisasian permasalahan bidang akuntansi secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan

- i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang akuntansi dibantu oleh:

1. Sub Bidang Verifikasi Mempunyai Tugas:
2. Sub Bidang Pembukuan Mempunyai Tugas:
3. Sub Bidang Pelaporan Mempunyai Tugas:

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pedoman teknis, pengelolaan dan pembinaan serta pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis Manajemen Perbendaharaan Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan dan sesuai kebijakan Kepala badan;
- j. Penyusunan Program dan/atau Kegiatan Pendukung di bidang Manajemen Perbendaharaan;
- k. Mengkoordinasikan dan penyelenggaraan tugas perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji;
- l. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Manajemen Perbendaharaan;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kinerja di Bidang Perbendaharaan;
- n. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain sesuai perintah atasan ;dan
- o. Melaporkan hasil Kegiatan Kepada atasan sebagai informasi dan pertanggung jawaban.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bidang perbendaharaan dibantu oleh:

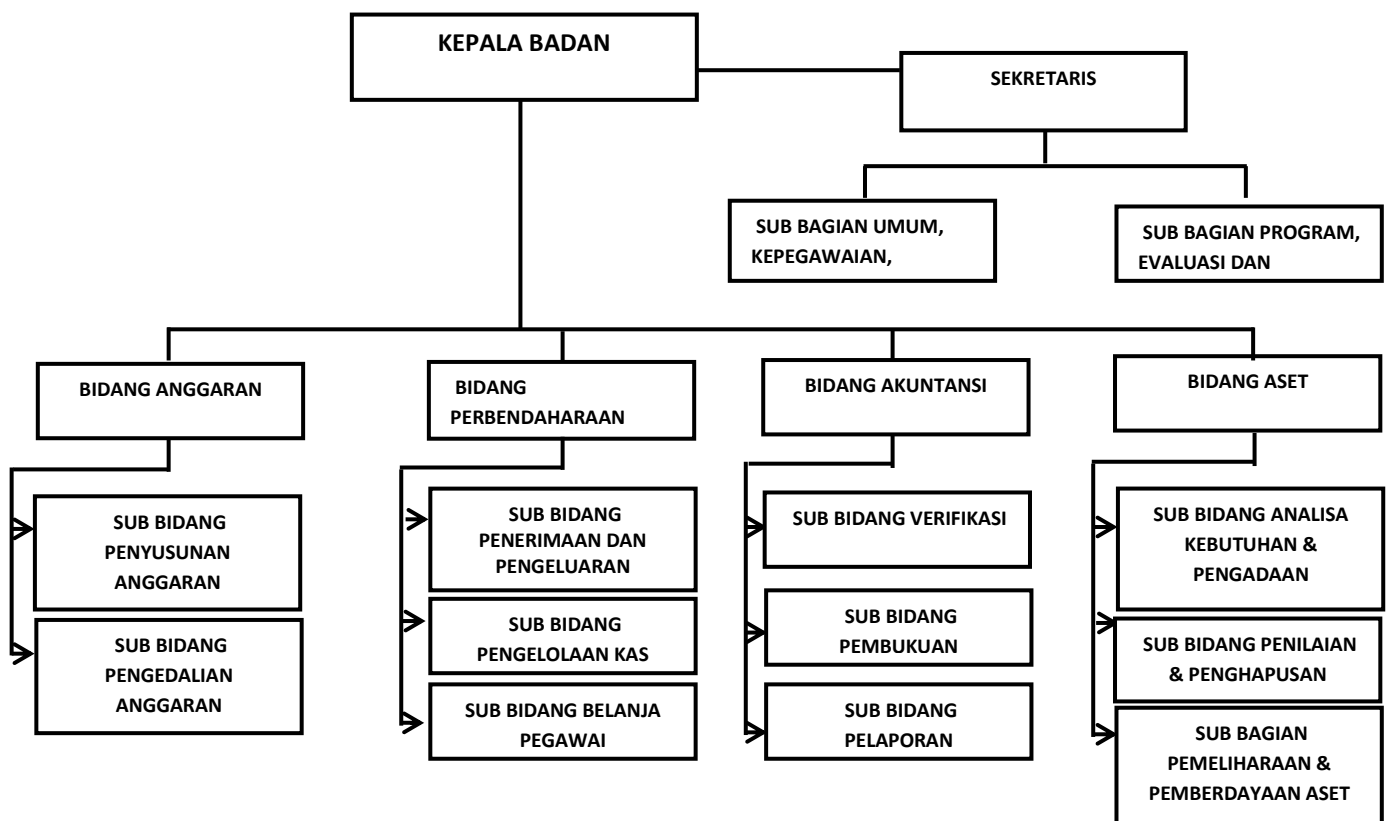
1. Sub Bidang Penerimaan Dan Pengeluaran
2. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah
3. Sub Bidang Belanja Pegawai

Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan di bidang analisa kebutuhan, penilaian dan penghapusan serta pemeliharaan dan pemberdayaan asset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian, bimbingan, konsultasi serta monitoring dan evaluasi Bidang Aset;
- b. Perumusan sasaran kegiatan Bidang Aset;
- c. Pengkajian dan perencanaan Bidang Aset;

- d. Penginventarisasian permasalahan Bidang Aset secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
 - f. Pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai informasi dan pertanggungjawaban.
- Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang aset dibantu oleh :
1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Dan Pengadaan Aset
 2. Sub Bidang Penilaian Dan Penghapusan
 3. Sub Bidang Pemeliharaan Dan Pemberdayaan Aset

Berdasarkan penjelasan tentang tugas tambahan pada tugas pokok, fungsi, rincian tugas, tata kerja bidang dan sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bpkad Kabupaten Manokwari mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia merupakan Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun jumlah ASN dan Tenaga Honorer BPKAD Kabupaten Manokwari berdasarkan golongan yaitu Golongan (IV) 5 orang (4,03%), Golongan (III) 35 orang (29,83%), Golongan (II) 25 orang (20,96%) dan jumlah Tenaga Honorer berjumlah 56 (45,16%) orang.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	HONORER
1	Kepala Badan	1				
2	Sekretariat	1	7	10	-	19
3	Bidang Anggaran		6	4	-	8
4	Bidang Perbendaharaan	1	7	5	-	11
5	Bidang Akuntansi	2	5	3	-	8
6	Bidang Aset		10	4	-	10
	Jumlah Total	5	35	25		56

Sumber : Data Kepegawaian Bpkad, 2021

Jika di ditinjau Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Honorer pada BPKAD Kabupaten Manokwari yaitu Pasca Sarjana (S2) 4 orang (3,22%), (S1) 61 orang (49,19%), Diploma Empat (D.IV) 1 orang (0,8%), Diploma Tiga (D.III) 2 orang (1,6%), Diploma Satu (D.I) 3 orang (2,41%), Sekolah Menengah Atas (SMA) 51 orang (41,12%).

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

N O	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									JUMLAH
		S 2	S 1	D 4	D 3	D 2	D 1	SMA	SMP	S D	
A	Aparatur Sipil Negara	2	34	1	2	-	3	26	-	-	68
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	1	6	1	1		1	10	-	-	20
3	Bidang Anggaran	-	6	-		-	-	4	-	-	10
4	Bidang perbendaharaan	-	8	-	-	-	1	4	-	-	13
5	Bidang Akuntansi	-	7	-	-	-	1	2	-	-	10

N O	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									JUMLAH
		S 2	S 1	D 4	D 3	D 2	D 1	SMA	SMP	S D	
6	Bidang Aset	1	7	-	1	-	-	6	-	-	15
B	Tenaga Honoror	2	27	-	1	1	-	25	-	-	56
1	Sekretariat	-	5	-	-	1	-	12	-	-	18
2	Bidang Anggaran	1	4	-	-	-	-	4	-	-	9
3	Bidang perbendaharaan	-	9	-	-	-	-	2	-	-	11
4	Bidang Akuntansi	1	3	-	-	-	-	4	-	-	8
5	Bidang Aset	-	6	-	1	-	-	3	-	-	10

Sumber : Data Kepegawaian Bpkad, 2021

Jika ditinjau dari komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPKAD kabupaten Manokwari terdiri dari eselon sebanyak 19 orang (15,32%) dan non eselon sebanyak 36 orang (84,67%) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Klasifikasi ASN Bpkad Berdasarkan Eselon dan Non Eselon

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan Struktural	Formasi	Terisi
1	Kepala Badan	Esalon IIb	1	1
2	Sekretaris	Esalon IIIa	1	1
3	Kepala Bidang	Esalon IIIb	4	4
4	Kepala Bagian/Bidang Sub	Esalon IVa	13	13
5	Non Eselon	Pelaksana	49	49
		Honoror	56	56
	Jumlah		124	124

2.2.2 Sumberdaya Aset/ Modal dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2020 sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada BPKAD

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Jumlah Unit
1	2	3	4	5
1	Mesin Fotocopi Folio	kyocera/M2040dn	2019	1 Unit
2	Lemari besi /Metal	Brother	2019	3
3	Lemari besi /Metal	Frontline	2020	1
4	Lemari kayu (Lemari Berkas)	Lokal (2 Pintu)	2014	1
5	Lemari kayu (Lemari Filing)	Olympic	2014	1
6	Lemari kayu (Lemari Buku)	Lokal	2014	1
7	Lemari kayu (Lemari Buku Sedang)	Lokal	2013	1
8	Lemari kayu (Lemari Kecil)	Lokal	2013	1
9	Lemari kayu (Lemari Buku)	Lokal	2014	1
10	Rak Besi (Rak Arsip)		2017	1
11	Rak Kayu	Lokal	2009	1
12	Rak Kayu (Rak Buku/TV/Kembang)		2013	1
13	Brankas		2009	1
14	Brankas	Ichiban	2015	1
15	Brankas	Okida	2020	1
16	CCTV - Camera Contrl Television System	Elco H264	2013	1
17	CCTV - Camera Contrl Television System	Hlk Vision/1 set	2019	1
18	White Board		2014	1
19	Alat Penghancur Kertas	Asmix	2015	1
20	Mesin Absensi	Sekure	2019	8
21	Overhead Projector	Infokus	2018	1
22	Overhead Projector	acer	2019	1
23	Meja Kerja Kayu	Lokal	2017	1
24	Meja Kerja Kayu	Lokal	2018	1
25	Meja Kerja Kayu (Activ/1/2 Biro)	Lokal	2020	1
26	Meja Kerja Kayu	Lokal	2020	1
27	Meja Kerja Kayu (Activ/1/2 Biro)	Lokal	2020	1
28	Kursi Besi/ Metal	Chitose	2019	10
29	Meja Rapat	Lokal	2014	
30	Meja Resepsionis (1 Biro)	Olympic	2019	2
31	Meja Panjang	Lokal		2
32	Meja 1/2 Biro	Lokal	2017	10
33	Meja 1/2 Biro	Lokal	2018	3
34	Meja 1/2 Biro		2019	13
35	Kursi Putar	Starm	2017	2
36	Kursi Putar	Starm	2018	2
37	Kursi Putar	Starm	2019	20
38	Kursi Putar	Premium	2019	2
39	Kursi Putar	Donalti	2019	1
40	Kursi Putar	Tiger	2019	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Jumlah Unit
41	Kursi Putar	Tiger	2020	6
42	Sofa (1 set)	active	2009	1
43	Sofa	Siro Furniture	2009	2
44	Sofa	Siro Furniture	2010	1
45	Meubeleur Lainnya		2016	
46	jam mekanik	Quartz	2009	1
47	jam mekanik	Rolens	2014	1
48	Mesin pemotong Rumput	Tanaka	2019	7
49	Lemari Es		2013	1
50	Lemari Es	Polytron	2019	1
51	A.c. Window	Panasonic	2015	1
52	A.c. Window	Polytron Berdiri	2009	1
53	A.c. Window	Panasonic	2009	10
54	A.c. Window	LG	2014	4
55	A.c. Window	Polytron	2014	1
56	A.c. SPlit	Panasonic 1 PK	2018	2
57	A.c. SPlit	Panasonic 2 PK	2019	3
58	A.c. SPlit	LG	2020	1
59	Televisi	Polytron	2014	1
60	Televisi 21"	Toshiba	2009	1
61	Televisi 21"	Polytron	2013	1
62	Televisi	LG	2015	1
63	Televisi 123 cm/49"	Polytron	2009	1
64	Televisi 31"	LG	2014	1
65	loudspeaker	Jafi Band	2019	1
66	Sound system		2012	2
67	Sound system		2013	2
68	Sound system (1 Set)		2019	1
69	Wireless		2012	3
70	Wireless		2018	1
71	Stabilisator	Matsunaga	2018	1
72	Stabilisator (110V)	Matsunaga	2019	1
73	Dispenser	Miyako	2014	1
74	Dispenser	Miyako	2015	1
75	Dispenser	Miyako	2018	1
76	Dispenser	Sharp	2019	1
77	Mimbar/Podium	Lokal	2019	1
78	Handy cam	sony	2018	1
79	Handy cam	sony/HDR-CX405	2018	1
80	Meja Kerja Pejabat Esalon III		2009	1
81	Meja Kerja Pejabat Esalon IV		2009	1
82	Kursi Kerja Pejabat Esalon II	Gresco	2015	1
83	Kursi Kerja Pejabat Esalon II	Subaru	2013	2

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Jumlah Unit
84	Kursi Kerja Pejabat Esalon III		2009	1
85	Kursi Kerja Pejabat Esalon III	Frontline	1998	1
86	Kursi Kerja Pejabat Esalon IV	Tiger	2009	2
87	Kursi Kerja Pejabat Esalon IV	Gresco	2009	1
88	Kursi Kerja Pejabat Esalon IV	Gresco	2015	2
89	Lemari Buku Untuk Pejabat Esalon II	Lokal	2013	2
90	Lemari Buku Untuk Pejabat Esalon III	Lokal	2009	3
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal	2009	12
92	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal (Kayu,Kaca)	2010	1
93	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal	2013	3
94	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Active	2014	1
95	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal	2014	3
96	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Active (2 Pintu)	2014	1
97	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Importha	2018	1
98	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Active	2018	1
99	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal	2019	2
100	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2009	1
101	Uninterruptible Power Supply (UPS)	APC/SMART	2009	1
102	Uninterruptible Power Supply (UPS)		2012	1
103	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Augen	2013	1
104	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Ica	2013	1
105	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Ica	2018	5
106	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2019	6
107	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2020	3
108	Camera Electronic	Conon/EOS 1300D	2018	3
109	Camera Electronic	Conon	2019	3
110	Camera Electronic	OLYMPUS	2020	1
111	Camera Electronic	Sony/DSC H 300	2020	1
112	Layar Film/ Projector	Fokus	2009	1
113	Layar Film/ Projector		2013	2
114	Layar Film/ Projector		2015	1
115	Facsimile		2012	1
116	Charger	Accer/Aspire 4750	2017	1
117	Stabilizer	Minato	2013	1
118	Mesin etak Color	HP	2014	2
119	Video Printer	Epson LX-210	2009	1
120	Mesin Printer	Epson LX-300	2014	1
121	Recorded Display Lainnya	Epson LX-300+II	2009	2
122	Recorded Display Lainnya	Doku C1110B	2009	2
123	Recorded Display Lainnya	HP/Laser Jet P1102	2009	1
124	Recorded Display Lainnya	Canon	2013	3
125	Recorded Display Lainnya	Printorik	2014	1
126	Recorded Display Lainnya	LaserJet	2014	1
127	Recorded Display Lainnya	HP	2014	1

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Jumlah Unit
128	Recorded Display Lainnya	Canon	2014	2
129	Recorded Display Lainnya	Epson	2014	1
130	Battery Dry Fit	Accer/Aspire 4750	2017	1
131	Stavol	Matsunaga	2020	1
132	Mainframe (Komputer Jaringan)		2013	1
133	Mainframe (Komputer Jaringan)		2013	1
134	Internet		2013	3
135	P.C Unit	Accer	2009	6
136	P.C Unit		2009	3
137	P.C Unit	HP-Acer	2009	1
138	P.C Unit 14"	Acer	2009	3
139	P.C Unit 17"	Processor Intel Dual Core 2.2	2010	3
140	P.C Unit		2010	17
141	P.C Unit		2012	2
142	P.C Unit		2013	2
143	P.C Unit	Rakitan Core Dou	2013	2
144	P.C Unit	Lenovo/Intel Core 15	2017	4
145	P.C Unit	HP/Pavilion 570-p034d core 13	2018	2
146	P.C Unit	HP	2018	4
147	P.C Unit	Acer	2018	1
148	P.C Unit	Lenovo	2018	1
149	P.C Unit	Acer	2018	1
150	P.C Unit	Lenovo/Intel Core 13	2018	1
151	P.C Unit	HP/AMD E2-9000RADEON R2,4 Computer Cores	2019	2
152	P.C Unit	HP	2019	20
153	P.C Unit	Lenovo /YJ009NJE	2019	2
154	P.C Unit	Lenovo /A10 520-221KV	2019	2
155	P.C Unit	Lenovo /V410Z	2019	2
156	P.C Unit	Lenovo /10UK	2020	3
157	P.C Unit	Lenovo /All in One A340	2020	3
158	P.C Unit	Lenovo /All in One V530	2020	1
Z159	P.C Unit	Lenovo /FOD7	2020	2
160	P.C Unit	Lenovo /PC All In One S10-2315HIntelCore i5-6400T	2020	1
161	P.C Unit	Lenovo /Intel Core I5	2020	4
162	P.C Unit	Lenovo /All In One A340	2020	3
163	Laptop		2016	2
164	Laptop	Lenovo/Ctm USB3.1Gen I	2019	2
165	Laptop	Asus/X441MA-GA011T M ING	2020	3

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Type	Tahun	Jumlah Unit
166	Laptop	Asus/Intel Core E7	2020	1
167	Personal Komputer lainnya		2016	1
168	CPU (Peralatan Mainframe)	Avaris	2009	1
169	CPU (Peralatan Mainframe)	Samsung	2009	1
170	CPU (Peralatan Mainframe)	Asus	2009	1
171	Hard disk	Basic Storage/750	2017	2
172	Hard disk	Seagate/1TB	2017	1
173	Hard disk	Seagate/1TB	2018	2
174	Hard disk	WD Elements	2019	2
175	Peralatan Mainframe lainnya		2012	3
176	Printer	Epson L360	2017	3
177	Printer	Laser Jet	2017	4
178	Printer	Epson L565	2017	2
179	Printer	Epson /LX310	2017	1
180	Printer	Epson L565	2018	1
181	Printer	Canon/MP287	2018	3
182	Printer	Epson L2180	2018	1
183	Printer	Epson L310	2019	1
184	Printer	Epson L565	2019	2
185	Printer	Pixma/ip110	2019	1
186	Printer	Canon/MP287	2019	3
187	Printer	Canon/MP287	2020	1
188	Printer	Epson L120	2020	1
189	Server	Lenovo/Xeon TS150	2018	1
190	Server	Lenovo/Xeon TS151	2019	1
191	Sedan	Toyota Rush 1.5 MG/T	2016	3 Unit
192	Jeep	Hilux DC / Tipe E M/T	2010	1 Unit
193	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi / Xpander 1.5 Ultimate-K(4x2)A/T	2019	1 Unit
194	Sepeda Motor	Yamaha / 2DP-R A/T /NMAX Non ABS VIN	2016	1 Unit
195	Sepeda Motor	Yamaha V – Xion	2016	1 Unit
196	Sepeda Motor	Suzuki/ UK 110 NE	2019	3 Unit

Sumber : BPKAD Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Bpkad

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi yang bertanggungjawab didalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa

pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan serta pengelolaan aset perangkat daerah. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melaksanakan kegiatan berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman pengelolaan aset daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan anggaran daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari.

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari dalam pencapaian renstra periode 2016-2020 diuraikan sebagai berikut:).

Tabel 2. 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
		NSPK	IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		√		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	-	-	100%	150%	150%
2	Penetapan APBD		√		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	100	100
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan			√	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	4,89	4,9	7,63	7,93	6,39	62%	62%	97%	100%	81%
4	Belanja langsung terhadap total APBD			√	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	50,57	51,42	57,5	61,76	45,05	101%	102%	115%	123%	90%
5	Ketepatan Waktu Penyampain Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas capaian target pertama yang diukur yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan. Indikator tersebut terlihat pada tahun 2016-2017 pemerintah daerah belum berhasil memperoleh target predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dikarenakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal, kemudian pada tahun 2018 terlihat bahwa indikator tersebut menunjukkan tren baik dimana pemerintah daerah dapat memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan pada tahun 2019-2020 indikator tersebut menunjukkan tren yang sangat baik dikarenakan pemerintah daerah kabupaten manokwari berhasil melampaui target yang di tentukan dimana pemerintah daerah kabupaten manokwari dua kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas Laporan keuangan pemerintah daerah

Terkait dengan pencapaian indikator kedua yaitu penetapan APBD pada tahun 2015-2018 terlihat bahwa indikator tersebut tidak memenuhi target, sedangkan pada tahun 2019-2020 indikator tersebut menunjukkan tren yang baik dimana dalam penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari (Dalam Juta Rupiah)

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	-	5,00	2,00	100.00	100.00	0.00	25.00	10.00	-0.20	-0.60
Pemindahan tugas PNS	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	-	5,00	2,00	100.00	100.00	0.00	25.00	10.00	-0.20	-0.60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.032,16	100.371,24	108.048,83	139.074,01	119.551,59	105.220,23	94.674,04	102.261,04	131.714,55	101.909,48	95.63	94.32	94.64	94.71	85.24	0.03	0.01
Penyediaan alat tulis kantor	3.219,07	3.508,12	4.000,70	5.065,46	3.026,53	3.198,20	3.484,80	3.753,63	5.003,11	2.988,71	99.35	99.34	93.82	98.77	98.75	0.02	0.02
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.237,21	856,27	1.635,71	1.813,30	1.091,73	1.147,02	792,58	1.562,89	1.732,49	1.058,73	92.71	92.56	95.55	95.54	96.98	0.08	0.10
Penyediaan bahan logistik kantor	15,00	15,00	7,50	7,50	3,00	6,00	12,67	6,67	6,98	3,00	40.00	84.45	88.88	93.02	100.00	-0.28	0.03
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.659,90	2.856,49	3.084,63	3.880,97	2.990,21	2.512,32	2.430,11	2.892,51	3.832,54	2.941,96	94.45	85.07	93.77	98.75	98.39	0.05	0.06
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.592,52	40.943,03	38.991,89	48.694,00	38.121,89	49.034,18	39.691,19	36.669,72	46.506,63	34.898,65	96.92	96.94	94.04	95.51	91.54	-0.05	-0.06
Penyediaan jasa administrasi keuangan	859,44	543,06	1.964,68	1.782,65	1.648,83	813,11	530,26	1.865,50	1.711,18	1.530,22	94.61	97.64	94.95	95.99	92.81	0.52	0.50
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	2.360,00	1.088,50	920,00	1.480,00	892,42	2.339,95	1.056,38	919,45	1.154,86	888,91	99.15	97.05	99.94	78.03	99.61	-0.12	-0.16

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.770,03	4.375,57	4.300,80	4.070,80	3.602,19	4.645,44	4.332,31	3.986,81	3.963,63	3.526,51	97.39	99.01	92.70	97.37	97.90	-0.07	-0.07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.322,44	8.586,54	8.035,17	9.355,18	7.279,79	7.298,40	7.182,39	7.210,16	7.072,53	6.417,34	87.70	83.65	89.73	75.60	88.15	-0.02	-0.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	27.631,91	-	-	-	-	16.169,20	0.00	0.00	0.00	0.00	58.52	0.00	0.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	150,70	356,75	476,06	434,82	352,96	96,59	162,48	241,02	206,68	282,37	64.10	45.54	50.63	47.53	80.00	0.36	0.35
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	654,15	563,80	477,90	2.113,74	1.304,93	651,76	451,33	419,37	1.818,59	1.192,09	99.63	80.05	87.75	86.04	91.35	0.69	0.65
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	277,00	475,27	370,65	289,07	324,85	250,66	468,66	312,39	275,70	322,56	90.49	98.61	84.28	95.37	99.29	0.10	0.15
Penyediaan jasa surat menyurat	290,94	206,16	444,95	350,60	173,77	246,07	150,11	313,56	310,82	164,77	84.58	72.81	70.47	88.65	94.83	0.04	0.06
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	480,55	629,18	963,29	1.084,97	754,61	425,66	577,50	774,14	1.037,31	737,12	88.58	91.79	80.36	95.61	97.68	0.17	0.19
Penyediaan makan dan minum	8.727,66	9.933,38	10.946,05	16.881,22	11.506,67	8.513,29	9.702,91	10.744,18	16.852,68	10.268,57	97.54	97.68	98.16	99.83	89.24	0.12	0.11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	323,95	1.258,25	1.977,42	2.204,48	1.169,04	317,25	1.107,42	1.874,51	2.174,74	1.106,85	97.93	88.01	94.80	98.65	94.68	0.78	0.71

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan peralatan rumah tangga	55,93	414,21	465,84	283,03	31,41	55,93	413,95	452,52	211,68	31,41	100.00	99.94	97.14	74.79	100.00	1.31	1.28
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	25.035,64	23.761,66	28.985,58	39.282,23	17.644,85	23.668,38	22.127,00	28.262,00	37.842,42	17.380,51	94.54	93.12	97.50	96.33	98.50	-0.01	0.00
Program Penataan Aset Daerah	-	1.392,84	-	-	1.265,77	-	1.275,26	-	-	1.265,77	0.00	91.56	0.00	0.00	100.00	-0.25	-0.25
Inventarisasi, Pemetaan dan Penerbitan Dokumen Kepemilikan Aset	-	-	-	-	780,00	-	-	-	-	780,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Monitoring Belanja Modal	-	-	-	-	228,77	-	-	-	-	228,77	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	-	1.001,80	-	-	-	-	885,35	-	-	-	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	257,00	-	-	-	-	257,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Tindaklanjut Penataan Asset Daerah	-	391,04	-	-	-	-	389,91	-	-	-	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.576,49	10.690,70	10.520,16	10.417,73	7.793,76	11.004,96	10.330,44	9.326,42	9.347,90	7.208,72	87.50	96.63	88.65	89.73	92.49	-0.11	-0.10

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Evaluasi dan pembinaan pertanggungjawab an bendahara SKPD	-	293,57	-	-	-	-	293,57	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	-	-	144,45	-	30,60	-	-	128,06	-	-	0.00	0.00	88.65	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Lebeling Aset Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin	-	-	-	235,43	120,97	-	-	-	235,43	120,97	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-0.12	-0.12
Monitoring dan evaluasi dana hibah dan bansos	-	457,29	-	-	-	-	457,29	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	-	-	354,80	154,80	109,20	-	-	309,45	154,80	99,18	0.00	0.00	87.22	100.00	90.83	-0.21	-0.21
Pembinaan Laporan Keuangan Pada OPD di Lingkungan Pemerintah	-	-	636,95	888,80	-	-	-	636,86	888,64	-	0.00	0.00	99.99	99.98	0.00	-0.15	-0.15
Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah	-	-	312,83	147,50	-	-	-	298,25	146,90	-	0.00	0.00	95.34	99.59	0.00	-0.38	-0.38
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	118,55	80,87	-	-	-	116,22	80,74	-	-	-	98.04	99.83	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.33

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyelesaian Laporan DAU, OTSUS, DAK Dan DBH Pusat	-	-	-	256,50	118,67	-	-	-	240,30	89,00	0.00	0.00	0.00	93.68	75.00	-0.13	-0.16
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	952,23	-	-	-	-	738,88	-	-	0.00	0.00	77.59	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1.078,92	1.221,08	890,01	899,79	921,65	1.078,92	1.220,33	883,11	899,40	921,59	100.00	99.94	99.23	99.96	99.99	-0.03	-0.03
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	395,72	386,10	301,40	208,10	482,90	395,13	385,09	300,69	208,04	481,30	99.85	99.74	99.76	99.97	99.67	0.19	0.19
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	977,06	783,90	546,61	873,01	647,01	187,83	783,90	361,18	812,04	595,65	19.22	100.00	66.08	93.02	92.06	-0.04	0.90
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	372,02	-	-	-	-	372,02	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	-	-	288,60	277,85	406,05	-	-	287,15	277,65	406,00	0.00	0.00	99.50	99.93	99.99	0.11	0.11
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	782,11	614,35	496,96	417,85	712,55	756,04	580,43	286,25	393,85	694,17	96.67	94.48	57.60	94.26	97.42	0.04	0.10
Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	870,09	786,80	450,50	-	-	127,48	786,80	327,91	-	-	14.65	100.00	72.79	0.00	0.00	-0.38	0.90
Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	282,60	-	-	-	-	282,60	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	842,71	629,61	630,37	499,78	351,07	842,71	627,10	469,33	498,15	339,67	100.00	99.60	74.45	99.67	96.75	-0.19	-0.19

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan rancangan perda tentang Penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	-	172,83	-	-	-	-	172,24	-	-	-	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	-	184,98	-	-	-	-	184,98	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	772,67	607,30	573,00	871,55	937,75	772,67	606,06	572,99	865,46	829,86	100.00	99.80	100.00	99.30	88.49	0.08	0.05
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	823,50	1.272,58	1.597,87	1.046,50	978,50	823,50	1.232,53	1.593,45	1.046,08	959,30	100.00	96.85	99.72	99.96	98.04	0.10	0.09
Penyusunan SK Bendahara dan Uang Persediaan OPD	-	-	-	150,00	59,50	-	-	-	150,00	59,50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	-0.15	-0.15
Penyusunan standar satuan harga	369,41	472,58	-	312,84	153,95	369,07	462,52	-	308,44	150,55	99.91	97.87	0.00	98.59	97.79	-0.31	-0.31
Perbaikan Database Simda BMD Tahun 2017	-	-	58,26	-	-	-	-	58,26	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	271,90	-	-	-	-	271,90	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-0.25	-0.25
Sosialisasi Penyusunan APBD Melalui Aplikasi Simda	-	-	191,30	-	-	-	-	191,15	-	-	0.00	0.00	99.92	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Tindak Lanjut Temuan BPK	-	-	-	229,05	111,95	-	-	-	161,55	111,95	0.00	0.00	0.00	70.53	100.00	-0.13	-0.08
Program peningkatan Disiplin Aparatur	1.708,86	626,14	1.823,93	2.590,53	1.894,73	1.571,49	608,47	1.792,97	2.564,33	1.889,59	91.96	97.18	98.30	98.99	99.73	0.36	0.38
Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	217,53	-	5,00	-	-	197,34	-	5,00	0.00	0.00	90.72	0.00	100.00	-0.25	-0.25
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.417,76	444,75	1.584,40	2.435,43	1.747,37	1.281,37	444,75	1.583,63	2.434,23	1.742,49	90.38	100.00	99.95	99.95	99.72	0.53	0.54
Pengadaan pakaian kerja lapangan	37,60	57,26	-	-	-	37,60	54,59	-	-	-	100.00	95.34	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.14
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	253,50	124,13	22,00	110,00	142,36	252,53	109,13	12,00	85,00	142,10	99.62	87.92	54.55	77.27	99.82	0.74	1.32
Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	5,10	-	-	-	-	5,10	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-0.25	-0.25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18.599,09	14.358,99	8.613,82	22.487,66	2.040,58	16.883,72	13.785,80	8.056,72	13.207,31	1.911,47	90.78	96.01	93.53	58.73	93.67	0.02	-0.20

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Bimbingan Teknis & Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal	-	-	81,96	-	-	-	-	80,33	-	-	0.00	0.00	98.02	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	-	-	171,97	250,00	-	-	-	157,81	243,02	-	0.00	0.00	91.77	97.21	0.00	-0.14	-0.12
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	-	-	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-0.25	-0.25
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	-	-	-	145,74	-	-	-	-	145,74	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-0.25	-0.25
Bimbingan Teknis Implementasi E-Budgeting Melalui Aplikasi SIMRAL	-	-	-	634,00	-	-	-	-	633,15	-	0.00	0.00	0.00	99.87	0.00	-0.25	-0.25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	242,52	729,76	571,72	1.092,65	331,60	233,17	726,02	555,39	1.057,36	331,22	96.15	99.49	97.14	96.77	99.89	0.50	0.52
Bimbingan Teknis Kearsipan Bagi Tenaga Pegelola Arsip SKPD	-	-	-	-	147,30	-	-	-	-	131,75	0.00	0.00	0.00	0.00	89.44	0.00	0.00
Pengembangan dan Peningkatan Tugas Keuangan Daerah	5.700,56	5.070,30	-	-	-	5.700,56	5.070,30	-	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.28	-0.28

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	375,33	365,35	-	-	-	352,33	365,35	0.00	0.00	0.00	93.87	100.00	-0.01	0.01
Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran Tahunan	-	-	19,01	-	-	-	-	19,01	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	18,30	-	-	-	-	18,30	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-0.25	-0.25
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian	-	-	89,60	-	-	-	-	89,60	-	-	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Sosialisasi dan Bimtek Administrasi Kepegawaian	-	79,74	-	-	-	-	79,74	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	128,96	104,40	215,69	136,60	-	128,46	94,68	167,85	88,72	0.00	99.62	90.69	77.82	64.95	0.13	0.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	943,05	567,09	653,13	859,50	720,82	938,15	510,16	648,36	818,40	701,38	99.48	89.96	99.27	95.22	97.30	-0.02	-0.02
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	-	-	186,05	-	-	-	-	181,83	-	-	0.00	0.00	97.73	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan Lakip dan Renja	-	28,05	-	-	-	-	28,05	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25

Gambaran Pelayanan BPKAD

Uraian Kewenangan BPKAD	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Aset Belanja Modal Semester dan Akhir Tahun	-	-	-	326,45	94,03	-	-	-	326,41	92,47	0.00	0.00	0.00	99.99	98.33	-0.18	-0.18
Penyusunan Laporan Belanja Modal Akhir Tahun dan Perbaikan Data Base SIMDA BMD	-	70,00	-	-	-	-	70,00	-	-	-	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	811,31	369,05	467,08	497,12	593,53	806,41	360,82	466,53	456,71	575,66	99.40	97.77	99.88	91.87	96.99	-0.01	-0.01
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	17,93	25,81	-	-	-	17,93	25,81	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.11	0.11
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Penyusunan Renja, RKA dan DPPA OPD	-	-	-	-	2,45	-	-	-	-	2,45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Sosialisasi LAKIP dan Uraian Tugas Organisasi Perangkat Daerah	-	100,00	-	-	-	-	51,30	-	-	-	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
TOTAL PROG. BPKAD	143.959,65	128.026,99	129.679,87	175.467,72	133.287,24	135.718,55	121.204,17	122.085,51	157.675,79	114.888,40	94.28	94.67	94.14	89.86	86.20	0.00	-0.02

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi tentang realisasi atas anggaran belanja langsung yang diperlukan selama kurun tahun (2016 s/d 2020) untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama atau sebagai program utama dan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama Bpkad atau sebagai program pendukung/program penunjang.

Total alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.34.811.566.103,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.30.667.171.057,- (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah) atau mencapai 88,09% yang dilaksanakan melalui 16 program dan 64 kegiatan.

Dari total anggaran selama 5 (lima) tahun tersebut, alokasi anggaran belanja untuk mendanai pelaksanaan program pendukung/ penunjang sebesar 29,67% atau sebesar Rp.10.327.786.905,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.9.698.982.983,- (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau mencapai 93,91%. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk mendanai pelaksanaan program utama/prioritas sebesar 70,33% atau sebesar Rp.24.483.779.198,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.20.968.188.074,- (dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) atau mencapai 85,64%.

Persentase realisasi anggaran belanja langsung untuk program pendukung/ penunjang lebih tinggi dari pada program utama/prioritas, dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan meubelair dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bpkad

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Manokwari merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Dalam periode lima tahun ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari berupaya untuk mengembangkan layanan atas seluruh tahapan pengelolaan keuangan melalui peningkatan kapasitas SDM yang tepat dan berbasis. Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bpkad berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan di Kabupaten Manokwari. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dianalisa dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja BPKAD sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian atas LKPD Pemerintah Kabupaten Manokwari
- b. Dukungan dan komitmen pimpinan daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain Menyusun Rancangan APBD/Rancangan Perubahan APBD, Mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan Pembayaran Permintaan Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah,

untuk itu BPKAD mempunyai strategis dalam rangka fasilitasi perangkat daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah

- d. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Tantangan

- a. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap LKPD di tahun-tahun yang akan datang
- b. Belum maksimalnya Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perangkat Daerah atas pengelolaan keuangan dan aset sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut adanya kemampuan untuk dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD.
- f. Kemampuan Sebagian SDM yang belum optimal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, antara lain:

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Mempertahankan Opini BPK terhadap LKPD	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang belum Optimal	Keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan OPD yaitu kuasa pengguna anggaran PPK OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang, PPTK
			Sistem penatausahaan keuangan yang belum dikuasai oleh PPK OPD, bendahara pengeluaran dan bendahara barang
		Belum optimalnya Pengelolaan BMD	Keterbatasan SDM yang memahami tentang proses pengelolaan BMD
			Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)/flow chart BMD
			adanya Perubahan Petugas Pengurus Barang PD

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari

Penyusunan Rencana Strategis merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten manokwari Tahun 2021-2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten manokwari Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi dan Misi Kabupaten manokwari adalah Sebagai Berikut:

“Visi”

Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya Visi diatas dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat manokwari untuk mewujudkan cita-cita di masa depan, pencapaian tersebut akan dilakukan melalui Misi pembangunan sebagai berikut:

“Misi”

1.	Membangun Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang Beradab, Religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
2.	Mengembangkan Putra – Putri Papua yang berkualitas, Menguasai Iptek, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya saing Global Sebagai Investasi Masa Depan Daerah
3.	Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Secara Moderen;
4.	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Produktifitas Berbasis potensi lokal dan sumberdaya Alam;
4.	Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat secara Berkeadilan dan pengurangan Kesenjangan Sosial;
6.	Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan berbhineka tunggal ika sebagai kekayaan dan identitas daerah;
7	Mengelola lingkungan hidup secara lestari, Berkelanjutan, dan berorientasi masa depan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
8.	Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai negara kesatuan republic Indonesia;
9.	Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.

Dari pencermatan terhadap visi dan misi program kerja bupati dan Wakil bupati Kabupaten manokwari memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui: **Pernyataan Misi ke 9. Yaitu Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif**

Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 9 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

TUJUAN : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

SASARAN : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Kkn

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut keterkaitan antara misi dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 3.2
Hubungan Visi dan Misi

	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 9 (Sembilan) : Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.			
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Prasarana	Belum tersedianya Prasarana dan fasilitas yang memadai	Adanya Komitmen Pimpinan untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana
b	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi	Adanya kesempatan dalam Bimtek dan Diklat Pengembangan aparatur
c	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Belum optimalnya Pengelolaan BMD	Keterlambatan Penyampaian Neraca Aset	Keaktifan Petugas pengurus barang

			Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)/flow chart BMD	Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap Penyusunan Standar Operasional (SOP) Sebagai Acuan BPKAD
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1 Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk Tahun 2020-2024 adalah :

VISI "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- 2) Penerimaan negara yang optimal.
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

MISI KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- 1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
- 2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
- 3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
- 4) Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
- 5) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Kementrian keuangan mempunyai Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dari sembilan Nawa Cita yang agendakan pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya Saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terkolerasi dengan nawa cita pada point kedua, ketiga dan keenam yakni (1) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (3) meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing indonesia dan membangun lingkungan hidup (6). meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

3.3.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Papua Barat

Telaahan rencana strategi BPKAD Provinsi Papua Barat tidak termuat karena perioderisasi renstra berakhir di Tahun 2022. Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat Pemerintah Provinsi, untuk

itu telaahan Renstra BPKAD Provinsi Papua Barat akan di muat dalam perubahan Renstra ketika Renstra BPKAD Provinsi Papua Barat yang baru telah selesai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan BPKAD Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok terkait dengan telaahan rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, BPKAD Kabupaten Manokwari tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung dengan RTRW dan KLHS, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai RTRW dan KLHS, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai RTRW dan KLHS tersebut. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan RTRW dan KLHS tetapi BPKAD sebagaimana tugas dan pokok dan fungsinya maka tetap berkewajiban untuk mendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BPKAD adalah :

- a. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- c. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran
- d. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar harga
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- f. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPKAD maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021–2026 yang menjadi tugas BPKAD Kabupaten Manokwari dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan jangka menengah BPKAD Kabupaten Manokwari merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan BPKAD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akauntabilitas Kinerja Aparatur pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Kkn	Nilai Sakip	CC	B	B	BB	BB	BB
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pelayanan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan BPKAD Kabupaten Manokwari.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BPKAD sebagaimana tabel berikut:

Strategi dan Arah Kebijakan Bpkad Kabupaten Manokwari dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.2 Dalam rancangan awal Renstra BPKAD Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2026.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPKAD Kabupaten Manokwari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Renja pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akauntabilitas Kinerja Aparatur pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Kkn	Meningkatkan optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur pengelola barang milik daerah					
			Melaksanakan penghapusan BMD dan evaluasi Pemanfaatan BMD					
			Melaksanakan Inventarisasi BMD					
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan	Meningkatkan kualitas kompetensi aparatur pengelola keuangan					
			Melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP					
			Menyusun laporan keuangan dengan aplikasi FMIS					
		Meningkatkan kerja sama pembangunan dan pemerintahan antar daerah, Pihak Ketiga di dalam dan di luar Tanah Papua	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan alternatif dalam kerangka kerjasama antara daerah atau pihak III					

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam dokumen perencanaan penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah akan menjadi implementatif jika sudah dijabarkan dalam program/kegiatan termasuk dalam pendanaanya. Maka Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari merupakan program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mankwari. Oleh sebab itu pada Renstra Badan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Tahun 2021–2026 telah menjabarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran kedalam program/kegiatan utama dan program /kegiatan penunjang. Maka program prioritas yang direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan tujuan, sasaran, dan Indikator Sasaran sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Manokwari. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan rutin lainnya sebagai penunjang pencapaian kinerja program prioritas. Adapun uraian rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program BPKAD yang tercapai}}{\text{Jumlah total Indikator BPKAD}} \times 100 \%$$

- b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Program, yaitu persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur sebagai berikut :

a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja
OPD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah total Kegiatan RKPD}} \times 100 \%$$

b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Koordinasi dan Penysusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator program, yaitu: persentase indikator Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program
Pengelolaan barang milik daerah}}{\text{Jumlah total barang milik daerah}} \times 100 \%$$

b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	satuan	2021	
					T	Rp.
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN						
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akauntabilitas Kinerja Aparatur pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Kkn			Nilai Sakip BPKAD	Hurup	B	25939
	5.0 2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Kabupaten Kota	Indikator Kinerja BPKAD yang tercapai	%	100	25939
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKAD	%	100	365
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	%	100	752
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	4.588
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Pelayanan OPD yang terpelihara	%	100	5.846
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Pegawai Honor	%	100	3.953
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	%	100	5.846
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah						
Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah			Opini BPK	ndeks	WTP	26184
	5.02.02	Progran Pengelolaan Keuangan Daerah	Berfungsinya kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	26084
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	%	100	5.000
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah	%	100	3000
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah .	%	100	3.062
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah.	Jumlah laporan hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah.	%	100	15.022
	5.02.03	Progran Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pengelolaan Aset Baik (% ketersediaan daftar asset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	%	100	3,27
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan dokumen hasil pengelolaan barang milik daerah	%	100	3,27

Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022-2026

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	satuan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN																
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akauntabilitas Kinerja Aparatur pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Kkn			Nilai Sakip BPKAD	CC	Hurup	B	13.765,00	B	13.885,00	BB	14.007,00	BB	14.132,00	BB	17.406,00	BB
	5.0 2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Kabupaten Kota	Indikator Kinerja BPKAD yang tercapai	21.350,00	%	100,00	13.765,00	100,00	13.885,00	100,00	14.007,00	100,00	14.132,00	100,00	17.406,00	100,00
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan BPKAD	365,00	%	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00	60,00	100,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	752,00	%	100,00	752,00	100,00	752,00	100,00	752,00	100,00	752,00	100,00	752,00	100,00
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	4.588,00	%	100,00	6.000,00	100,00	6.120,00	100,00	6.242,00	100,00	6.367,00	100,00	7.641,00	100,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prasarana Pelayanan OPD yang terpelihara	5.846,00	%	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	2.500,00	100,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Pegawai Honor	3.953,00	%	100,00	3.953,00	100,00	3.953,00	100,00	3.953,00	100,00	3.953,00	100,00	3.953,00	100,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5.846,00	%	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	2.500,00	100,00

**Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan**

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	satuan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah																
Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah			Opini BPK	WTP	Indeks	WTP	9.900,00	WTP	20.100,00	WTP	50.310,50	WTP	10.530,63	WTP	10.862,51	WTP
	5.02.02	Progran Pengelolaan Keuangan Daerah	Berfungsinya kebijakan Pemerintah Daerah	26.084,00	%	100,00	9.800,00	100,00	20.000,00	100,00	50.210,50	100,00	10.430,63	100,00	10.762,51	100,00
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penysusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	5.000,00	%	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah	3000,00	%	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah .	3.062,00	%	100,00	1.000,00	100,00	1.150,00	100,00	1.308,00	100,00	1.473,00	100,00	1.647,00	100,00
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah.	Jumlah laporan hasil Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah.	15.022,00	%	100,00	6.800,00	100,00	16.800,00	100,00	46.800,00	100,00	6.800,00	100,00	6.900,00	100,00

**Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan**

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	satuan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
	5.02.03	Progran Pengelolaan Barang Milik Daerah	% Pengelolaan Aset Baik (% ketersediaan daftar aset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)	3,27	%	100,00	1.000,00	100,00	1.050,00	100,00	1.102,50	100,00	1.157,63	100,00	1.215,51	100,00
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan dokumen hasil pengelolaan barang milik daerah	3,27	%	100,00	1.000,00	100,00	1.050,00	100,00	1.102,50	100,00	1.158	100,00	1.216	100,00

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten manokwari sangat erat kaitannya dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten manokwari sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten manokwari bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021- 2026 mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten manokwari dengan Dokumen RPJMD Kabupaten manokwari Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten manokwari harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten manokwari yang tercantum dalam target kinerja RPJMD. Indikator kinerja BPKAD Kabupaten manokwari yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Nilai Sakip	CC	B	B	BB	BB	BB
2	Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Bidang/urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Untuk 5 (Lima) Tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang/Urusan Pemerintahan daerah yang diampuh oleh BPKAD dalam Rangka Mewujudkan VISI dan MISI Daerah Kabupaen Manokwari yang telah dispesifikasi dan disepakati dala penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD kabupaten Manokwari. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dlam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran programdan Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembagunan nasional di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah hal stategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Rensta BPKAD ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja BPKAD, karena itu Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA BPKAD serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten manokwari dan harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan Kelompok Sasaran dala Renja dan RKA BPKAD merupakan solusi yang paling pentinguntuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Bidang/urusan pemerinahan daerah yang diampuhkan oleh BPKADdan atau trget kinerja Sasaran BPKAD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPKAD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BPKAD harus ditingkatkan.hasol pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut di susun Laporan Kinerja (LKjIP) BPKAD, Laporan Kinerja (IKjIP) itu akan menjadi Bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*Improving*) pencapaian Kinerja BPKAD dimasa mendatang akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah Kunci sukses Keberhasilan Pencapaian Target kinerja Renstra BPKAD ini.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, 17 Juli 2023

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Manokwari**



Corneles Edison Wondiwoi, SH

PENATA TK. I

NIP. 19750303 200904 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Percetakan Negara, Manokwari

Telp. (0986) 211234 Faks : (0986) 213616

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN SINKRONISASI
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 - 2026

No : 000.7 / 145

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bappeda Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan proses verifikasi dan sinkronisasi terhadap renstra perangkat daerah dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021-2026, dan keterpaduan dengan renstra perangkat daerah lainnya.

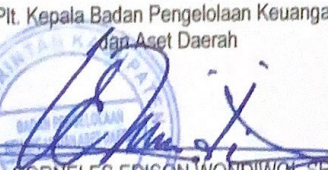
Adapun hasil pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi renstra pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari difokuskan pada Tupoksi OPD, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disertai dengan target indikator yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan/ Catatan Rekomendasi
1	Apakah Sistematika Penulisan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.	✓		Sesuai
2	Apakah Tugas dan Fungsi OPD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Manokwari No 13/2017 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja	✓		Sesuai
3	Apakah OPD sudah mengisi data pelayanan secara lengkap (Sumber daya OPD)	✓		Data Tersedia
4	Apakah OPD sudah mengisi data Aset untuk periode 2016-2020 (Kumulatif)	✓		Data Tersedia
5	Apakah OPD sudah mengisi data Target dan Capaian Kinerja OPD untuk Periode 2016-2020 Tabel T-C.23	✓		Data Tersedia
6	Apakah OPD sudah mengisi data Target dan Realisasi Keuangan untuk periode 2016-2020 (Kumulatif) Tabel T-C.24	✓		Data Tersedia
7	Peluang dan Tantangan Pelayanan OPD	✓		Data Tersedia
8	Apakah permasalahan OPD sudah termuat	✓		Sudah Termuat dan Terpetakan
9	Apakah Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021 - 2026 telah dimuat dalam Renstra OPD.	✓		Sudah Termuat
10	Telahan Renstra K/L	✓		Data Tersedia
11	Telahan RTRW dan Dokumen KLHS	✓		Sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang
12	Penentuan Isu Strategis dalam bentuk Analisa,	✓		Data Tersedia
13	Apakah tujuan sudah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis OPD dan selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai
14	Apakah sasaran sudah menjabarkan tujuan OPD dan selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan/ Catatan Rekomendasi
15	Apakah sasaran sudah berisikan indikator sasaran OPD dan selaras dengan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai
16	Apakah Penyusunan Strategi dan kebijakan sudah disusun berdasarkan analisa Strategis dan menggambarkan pencapaian sasaran Renstra OPD serta selaras dengan Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai
17	Apakah program sudah sesuai dengan Sasaran dan Kebijakan Renstra OPD dan selaras dengan program RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai
18	Apakah program sudah berisikan indikator program OPD dan selaras dengan program RPJMD Kabupaten Manokwari 2021 - 2026.	✓		Sesuai
19	Apakah kegiatan sudah berisikan indikator kegiatan OPD dan sesuai dengan Permendagri 90/2019.	✓		Sesuai
20	Indikator Kinerja Utama dan IKK	✓		Sesuai

Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan renstra perangkat daerah disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

CORNELES EDISON WONDIWOT, SH
PENATA TK. I
NIP. 19750303 200904 1 004

An. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

CHRISTIAN W. LEIHITU, SE
PENATA TK. I
NIP. 19810605 201004 1 003

Perwakilan OPD (Nama / Jabatan)	Tim Verifikasi (Nama / Jabatan)
1. IRIANTI ABAS RUMBRANET, SSTP	1. MICHAEL J.P MANURUNG, S.IP
2. PANGAT, SH	2. WATKUDI TELAKROMO
3.	3. Pinaldi . M
4.	4.
5.	5.
6.	6.